

SKRIPSI



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MEMBAWA DAN
MENYIMPAN SENJATA TAJAM (SAJAM) TANPA HAK OLEH ANAK
DI BAWAH UMUR (STUDI POLSEK SAPE)**

OLEH

**INDRIANI
2019F1A045**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
TAHUN 2023**

LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MEMBAWA DAN
MENYIMPAN SENJATA TAJAM (SAJAM) TANPA HAK OLEH ANAK
DI BAWAH UMUR (STUDI POLSEK SAPE)

OLEH :


INDRIANI


NIM : 2019F1A045

Menyetujui

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


SAHRUL, S.H., M.H
NIDN. 0831128107


HAMDI SH.L.L.M
NIDN. 0821128118

LEMBAR PENGSAHAN DEWAN PENGUJI
SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DI UJI OLEH TIM
PENGUJI
PADA HARI
Oleh
DEWAN PENGUJI

Ketua

EDI YANTO, S.H., M.H.

NIDN. 0809058503

Anggota I

SAHRUL, S.H., M.H.

NIDN. 0831128107

Anggota II

HAMDI, S.H.I., L.L.M.

NIDN. 0821128118

Mengetahui
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan



Assoc. Prof. Dr. HILMAN SYAHRIAL HAQ, SH., L.LM
NIDN. 0822098301

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi yang berjudul:

“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MEMBAWA DAN MENYIMPAN SENJATA TAJAM (SAJAM) TANPA HAK OLEH ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI POLSEK SAPE)”

2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi tersebut telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya saya tersebut bukan hasil karya tulis saya atau hasil jiplakandari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram


Mataram, 23 Desember 2022

Yang membuat pernyataan



(INDRIANI)

2019F1A045



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : INDRIANI
NIM : 2019F1A045
Tempat/Tgl Lahir : Sape, 21 Mei 1999
Program Studi : ILMU HUKUM
Fakultas : HUKUM
No. Hp : 082 340 957 931
Email : UPIkindriani9@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

Tinjauan yuridis Terhadap Tindak pidana membawa dan menyimpan senjata tajam (sajam) Tanpa Hak oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Polsek Sape)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 48%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milih orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 13 Januari2023
Penulis



INDRIANI
NIM. 2019F1A045

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Lekandar, S.Sos.,M.A. pf
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : INDRIANI
NIM : 2019F1A045
Tempat/Tgl Lahir : sape, 21 Mei 1999
Program Studi : ILMU HUKUM
Fakultas : HUKUM
No. Hp/Email : 082 340 957 931
Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana membawa DAN menyimpan
senjata Tajam (sajam) Tanpa Hak oleh Anak Di Bawah umur (studi polsek sape)

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 13, Januari 2022
Penulis



INDRIANI
NIM. 2019F1A045

Mengetahui,
Kepala UPT Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

*Apapun Masalahnya Bagaimana Pun Buruknya Keadaan Ingatlah
Kamu Tidak Terjebak Dalam Malasah Itu Aja Akan
Ada Jalan keluarnya Di Setiap Masalah*



PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua saya, terutama abang saya Samsudin S.SI yang telah memberikan doa dan dukungan penuh yang tiada hentinya hingga membiyai kuliah sampai pada titik ini. Untuk dosen pembimbing Sahrul S.H.,MH. dan HAMDI S.H.,LL.M terima kasih yang tiada hentinya telah memberikan arahan dan bimbingan dengan sabar kepada saya hingga sampai karya tulis ini dapat terselesaikan. Kepada seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan ilmu kepada saya dalam perkuliahan. Kepada semua teman Fakultas Hukum angkatan 2019, Sahabat saya, teman seperjuangan saya, serta teman dekat saya yang selalu memberikan semangat, kritik dan saran, dan doa.



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penyusun panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa,. Atas limpahan rahmatnya dan karunia-Nya, sehingga penyusun Tugas Akhir yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Membawa Dan Menyimpan Senjata Tajam (Sajam) Tanpa Hak Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Polsek Sape)**

Dengan Mengambil Studi Kasus Hukum Di Wilayah Polsek Sape .Shalawat serta Salam Tercurahkan Kepada Junjungan alam, Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umat manusia dari alam kejahilia kebodohan, menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, sehingga kita dapat merasakan kenikmatan dan kemudahan saat ini.

Penyelesaian Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan semua pihak, melalui kesempatan ini peneliti menyampaikan terima kasih kepada :

1. Dr.H.Arsyad Abdul Gani, M.Pd, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menimba ilmu di Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Dr.Hilman Syahrial Haq,S.H,.LL.M Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
3. Edy Yanto, S.H.,M.H. Selaku Dosen Penguji yang telah memberikan arahan dalam penyusunan Skripsi

4. Fahrurrozi, S.H.,M.H. selaku Ketua Konsentrasi dan Dosen P.A Hukum pidana Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
5. Hamdi, S.H.,I.LL.M selaku dosen pembimbing II.
6. Sahrul, S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing I.
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
8. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
9. Kepada Orang Tua tercinta, Bapak Ramlin. Dan Ibu Kalisom yang selalu memberikan kasih sayang, do'a, motivasi, nasehat serta kesabarannya yang luar biasa dalam setiap langkah hidup, sehingga penulis bisa sampai pada titik ini.
10. Kepada segenap keluarga dalam segala dukungan yang tiada henti-hentinya.
11. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2019 yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih atas dukungan dan pertemanan selama ini.
12. Dan Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah dengan tulus dan ikhlas memberikan motivasi dan support sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

Dalam Penyusunan Tugas Akhir ini penulis tidak terlepas dari berbagai rintangan. Berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis akhirnya mampu menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik, penulis ucapkan banyak terimakasih.Menyadari hal tersebut penulis mengharapkan kritik dan saran yang

membangun dari semua pihak guna menyempurnakan hasil tugas akhir ini. Semoga amal kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis bukanlah seorang yang sempurna. Dengan segala keterbatasan yang penulis miliki, penulis menyadari Skripsi ini jauh dari kesempurnaan sehingga saran dan kritik yang sifatnya konstruktif akan menjadi masukan yang sangat berguna menuju kesempurnaan penulisan ini. Tidak lupa pula penulis mohon maaf atas segala kekhilafan.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Mataram, 23 Desember 2022

Penyusun

(INDRIANI)

2019F1A045

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MEMBAWA DAN MENYIMPAN SENJATA TAJAM (SAJAM) TANPA HAK OLEH ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI POLSEK SAPE)

(Dibimbing oleh Bapak Sahrul, S.H.,M.H sebagai Pembimbing I dan
Bapak Hamdi, S.H.,I.LL.M sebagai Pembimbing II)

INDRIANI

2019F1A045

Salah satu kejahatan yang meresahkan masyarakat adalah kejahatan dengan menggunakan Senjata Tajam, baik dilakukan oleh orang dewasa dan lebih-lebih lagi dilakukan oleh anak-anak, peristiwa seperti ini sering terjadi di Kecamatan Sape Kabupaten Bima yang sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga dipandang perlu untuk melakukan pecegahan sejak dini. Hal ini yang melatar belakangi penulis untuk meneliti terkait dengan bagaimana tindakan Polsek Sape terhadap anak membawa dan menyimpan senjata tajam tanpa hak serta, apa saja yang menjadi kendala dan hambatan Polsek Sape dalam mengambil tindakan terhadap anak yang membawa dan menyimpan Senjata Tajam tanpa hak. Dalam penelitian ini menggunakan metode normatif empiris dan dari hasil penelitian dapat diketahui, upaya yang dilakukan oleh pihak Polsek Sape dengan melakukan Penyuluhan dan tindakan represif dengan melakukan Razia untuk mencegah terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam dikalangan masyarakat. Namun masih banyak masyarakat yang tidak mempedulikan aturan hukum yang berlaku di Negara kita. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa masih lemahnya Undang-undang serta aturan yang diberlakukan pemerintah dalam mengatasi masalah Penyalahgunaan senjata Tajam. Dalam menjalankan kegiatan dan penanganan tersebut Kapolsek Sape juga menghadapi beberapa kendala yang ada di dalamnya, yaitu kekurangan personil dan keterbatasan sarana dan prasarana sebagai penunjang dalam mendukung kegiatan penanganan kasus tindak pidana membawa senjata tajam di kalangan masyarakat.

Kata Kunci : Anak Membawa Dan Menyimpan Senjata Tajam

ABSTRACT

JURIDICAL REVIEW OF CARRYING AND KEEPING SHARP WEAPONS' CRIME WITHOUT RIGHTS BY UNDERAGES (A STUDY AT POLSEK SAPE)

(Supervised by Mr. Sahrul, S.H., M.H as the First Advisor and Mr. Hamdi,
S.H.,I.LL.M as the Second Advisor)

INDRIANI
2019F1A045

The crime of using sharp weapons, which can be committed by both adults and children more so than by adults, is one that disturbs the community. Incidents like these frequently occur in Sape District, Bima Regency, which greatly disturbs security and public order, so it is deemed necessary to take precautions early. This background will be used by the author to conduct research on how the Sape Police respond to youngsters who carry and store sharp weapons without authorization, as well as what challenges and barriers stand in the way of those responses. The Sape Police made attempts by performing raids and repressive activities, such as counseling, to prevent the crime of misusing sharp weapons among the population, as can be observed from the study's empirical normative techniques and research findings. However, a sizable portion of the populace still has little regard for the legal system in place in our nation. This demonstrates that the government's laws and regulations are still ineffective in addressing the issue of misuse of sharp objects. The Sape Police Chief had numerous challenges in carrying out these tasks and handling them, including a shortage of people and inadequate facilities and infrastructure to facilitate the administration of criminal cases involving the community's possession of sharp weapons.


Keywords: *Children Carrying And Storing Sharp Weapons*



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGSAHAN DEWAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	v
SURAT PERSETUJUAN PLAGIARISME	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Keaslian Penelitian.....	8
E. Penelitian Terdahulu	9
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana	11
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana	12
C. Anak Dan Kenakalan Anak	14
D. Pengertian dan kepemilikan senjata tajam	21
E. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH)	28
BAB III. METODELOGI PENELITIAN	31
A. Lokasi Penelitian.....	31
B. Pendekatan Penelitian	31
C. Jenis dan Sumber Data Penelitian.....	31
D. Teknik Pengumpulan Data.....	32

E. Teknik Analisis Data.....	33
F. Jadwal Penelitian	33
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	35
B. Tindakan Polsek Sape Terhadap Anak Membawa dan Menyimpan Senjata Tajam Tanpa Hak	37
C. Kendala Dan Hambatan Polsek Sape Dalam Mengambil Tindakan Terhadap Anak Yang Membawa Dan Menyimpan Senjata Tajam Tanpa Hak	51
BAB V. PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN.....	64



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penggunaan senjata tajam merupakan salah satu pelanggaran yang meresahkan warga sekitar. Pelanggaran ini datang dalam berbagai bentuk, termasuk pembunuhan, penganiayaan berat, pencurian berat, ancaman, penculikan, dan banyak lagi. KUHP Indonesia mengatur semua kategori perilaku kriminal ini. Hukum positif, yaitu hukum pidana, dilanggar oleh kejahatan yang terjadi dalam masyarakat. Kejahatan dan pelanggaran yang dicakup oleh KUHP dapat dibagi menjadi dua kategori: hukum pidana subyektif dan hukum pidana obyektif. Yang pertama mengacu pada peraturan hukum yang mengatur kemampuan otoritas untuk menegakkan hukum.

Fenomena global adalah maraknya penggunaan senjata tajam di kalangan warga sipil. Salah satu penyebab kejahatan penggunaan senjata tajam yang tidak semestinya di Indonesia adalah kurangnya pengawasan yang sistematis terhadap kepemilikan senjata tajam, baik legal maupun ilegal, oleh anggota masyarakat, polisi, dan TNI.

Mayoritas dari mereka yang tewas dan terluka adalah warga sipil. Meski statistik penyebaran senjata tajam di kalangan masyarakat sipil tak diragukan lagi meningkat tajam, namun nyatanya senjata tajam sulit diperoleh di Indonesia. Aparat kepolisian tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah senjata tajam yang beredar di masyarakat karena alasan administratif kepemilikan senjata tidak

terlacak secara tertib, karena sangat sulit untuk melacak kepemilikan senjata tajam secara ilegal.

Di Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, maraknya tindak kejahatan yang melibatkan ancaman kekerasan atau benda tajam telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan warga terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. Semua kalangan, termasuk masyarakat umum, kalangan pendidikan, seperti guru dan dosen, pengusaha, bahkan aparat penegak hukum sendiri, seperti polisi dan TNI, dapat menderita dan merasakan dampak dari kejahatan tersebut. Seperti yang telah kita pelajari, kejahatan ini tidak hanya terjadi pada malam hari; bahkan, banyak di antaranya kini terjadi pada siang hari, bahkan di lokasi dengan lalu lintas padat. Selain orang dewasa, saat ini masih banyak anak di bawah umur yang memiliki dan menggunakan senjata tajam tanpa izin, yang tentunya cukup merugikan baik bagi masyarakat maupun anak itu sendiri.

Anak-anak mendapat perhatian khusus dari negara dan masyarakat internasional karena mereka adalah pemimpin masa depan negara. Semua bangsa di dunia mempertimbangkan untuk menemukan bentuk solusi alternatif terbaik bagi anak-anak karena pentingnya anak-anak.

Sejarah perhatian masyarakat dunia terhadap anak dapat ditelusuri mulai dari perhatian yang mendalam serta berkat usaha seorang yang bernama *Eglantine Jebb* yang telah membuat rancangan Deklarasi Hak Anak (*Declaration of the Rights of the Child*) sebanyak 10 (sepuluh) butir yang selanjutnya pada tahun 1924 Deklarasi Hak Anak tersebut diadopsi oleh Liga Bangsa-Bangsa yang

dikenal dengan Deklarasi *Jenewa*, dan setelah mengalami perjuangan panjang sampai akhirnya melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa disepakati adanya Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of Child*) yang merupakan ketentuan yang berlaku sebagai hukum internasional.

UUD 1945 alinea ke-4 (keempat), yang antara lain menyatakan, “maka dari itu membentuk Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam menyelenggarakan perdamaian dunia. ketertiban berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, ketertiban berbangsa, adalah tempat perhatian terhadap perlindungan anak di Indonesia sendiri dapat dirunut ke belakang.”

Berbagai peraturan perundang-undangan yang juga telah berstandar internasional, seperti UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, menunjukkan betapa negara ini melaksanakan tujuannya terkait dengan perlindungan anak di bidang hukum. Berbagai undang-undang yang telah disahkan di Indonesia menjadi bukti betapa seriusnya negara mengurus semua anak, bahkan pelaku di bawah umur.

Kegiatan anak nakal sering dianggap sebagai, atau paling tidak terkait dengan, kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa, sehingga sulit untuk memahami perilaku anak dan menyebabkan kesalahan dalam menangani anak

nakal. Anak-anak yang nakal dan melakukan kejahatan memiliki keistimewaan yang unik, oleh karena itu penting untuk menanganinya dengan hati-hati. Dia tidak dapat memilih tindakan mana yang harus diambil karena, sebagai seorang anak, pikiran dan kemauannya masih berkembang. Oleh karena itu, dominasi lingkungan menyebabkan anak muda berperilaku berbeda dari yang diharapkan karena mempengaruhi keputusan untuk mengambil tindakan dengan berbagai cara.

Entitas pertama dan utama yang paling bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, dan membentuk tingkah laku anak adalah keluarga, diikuti oleh lingkungan komunal, yaitu tempat tumbuhnya anak, baik jasmani maupun rohani. Segala macam kegagalan dalam mendidik anak yang mengakibatkan perubahan perilaku anak terhadap anak-anak tersebut harus dipandang sebagai korban.¹

Prinsip dasar mendisiplinkan anak-anak nakal adalah untuk bertindak demi kepentingan terbaik mereka, tetapi dalam kenyataannya, perilaku masyarakat saat ini sangat mengkhawatirkan karena seberapa cepat dan tanpa bias orang menilai mereka yang dicurigai melakukan kejahatan. Tidak ada bedanya jika tersangka pelaku adalah anak muda atau orang dewasa.

Misalnya, “Seorang laki-laki berusia 13 tahun menjadi sasaran warga dan nyaris dihakimi massa setelah ketahuan mencuri sepeda motor di jalan lintas Pelabuhan Sape,” bisa dijadikan contoh. Hal ini jelas sangat bertolak belakang

¹http://news.indosiar.com/news_read.htm.id. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2022. Pukul 15.41 WITA

dengan sifat budaya Indonesia yang lebih mengutamakan solusi alternatif (baik melalui keluarga, desa, atau pertemuan adat) dalam menyelesaikan masalah, dan merupakan salah satu fenomena yang ada di masyarakat. Selain itu, relatif mudah bagi masyarakat untuk memilih menangani masalah terlebih dahulu dan terutama melalui sistem peradilan pidana. Meskipun benar bahwa keputusan ini sah dan sesuai dengan undang-undang, tidak diragukan lagi bertentangan dengan gagasan menggunakan hukuman sebagai upaya terakhir setelah menghabiskan semua opsi lain. Menurut Barda Nawawi, penyelesaian alternatif seharusnya dikenal dengan mediasi, yaitu alternatif di luar hukum untuk menggunakan lembaga pidana dalam penyelesaian sengketa. Sayangnya, semua anak nakal ditangani sedemikian rupa. Meluasnya keragaman kenakalan tidak diragukan lagi cukup mengkhawatirkan, oleh karena itu jika kebijakan hukum harus didinginkan, kebijakan hukuman yang digunakan untuk menangani anak-anak nakal harus dijalankan dengan hati-hati karena mungkin sebenarnya bekerja melawan hasil yang diinginkan bila diterapkan pada anak-anak.

Jika hukuman diperlukan, penting untuk dipahami bahwa itu terdiri dari serangkaian tindakan represif yang diambil oleh sistem peradilan pidana. Dalam kasus anak nakal, filosofi hukuman sangat berbeda dengan orang dewasa. - Undang-undang ke-3 disahkan pada tahun 1997. Dalam upaya mendorong rehabilitasi dan reintegrasi sosial, salah satu bangsa kontemporer, Indonesia, mengadopsi konsep baru tentang penghukuman yang disebut "Koralisasi".

Hakim remaja bertugas menangani anak-anak nakal pada umumnya. Hakim anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1977, yang berperan penting

dalam melaksanakan kewajiban menangani anak yang nakal sejalan dengan kepentingan terbaik anak (the best interest of the child). Dibandingkan dengan peran penyidik dan penuntut umum, undang-undang memberi hakim (anak) peran yang lebih aktif dan menonjol selama prosedur hukuman.²

Dalam proposal ini penulis hendak meneliti tentang kenakalan anak dalam hal kepemilikan senjata tajam yang menjadi sebuah tindak pidana karena dilakukan secara tanpa izin dan hak yang resmi. Penelitian ini selanjutnya akan mengacu pada wilayah hukum Polsek Sape Kabupaten Bima terkait dengan kasus tentang kepemilikan Senjata Tajam oleh anak yang terjadi di Kecamatan Sape.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tindakan Polsek Sape terhadap anak membawa dan menyimpan senjata tajam tanpa hak?
2. Apa saja yang menjadi kendala dan hambatan Polsek Sape dalam mengambil tindakan terhadap anak yang membawa dan menyimpan Senjata Tajam tanpa hak?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas,maka tujuan dan manfaat yang ingin di capai dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

²Paulus Hadisuprpto, " Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang " Kumpulan Pidato Guru Besar Fakultas Hukum Undip, Badan Penerbit Univesitas Diponegoro, Semarang, 2006. Hal. 15.

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Bagaimana tindakan Polsek Sape terhadap anak membawa dan menyimpan Senjata Tajam Tanpa Hak?
- b. Untuk mengetahui Apa saja yang menjadi kendala dan hambatan Polsek Sape dalam mengambil tindakan terhadap anak yang membawa dan menyimpan Senjata Tajam Tanpa Hak?

2. Manfaat Penelitian

- a. Hasil tulisan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi oleh para ahli hukum ketika ingin memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana khususnya anak dalam rangka penegakan hukum khususnya di wilayah Kecamatan Sape Kabupaten Bima . dapat membantu masyarakat umum mendapatkan pemahaman tentang berbagai topik yang berkaitan dengan perilaku kriminal, jenis hukuman bagi mereka yang melakukan kejahatan, dan khususnya penerapan bentuk hukuman yang sesuai untuk remaja yang melanggar hukum dengan membawa benda tajam secara melawan hukum.
- b. Selain itu, diharapkan tulisan ini dapat menjadi bahan referensi dan masukan dalam pembangunan hukum pidana dan hukum masyarakat di Kecamatan Sape Kabupaten Bima, khususnya terkait dengan penerapan hukuman yang tepat bagi anak yang memiliki senjata tajam

tanpa hak, memungkinkan prosedur hukuman untuk memiliki efek jera dan menurunkan tingkat kejahatan.³

D. Keaslian Penelitian

No	Judul dan Penelitian	Isu Hukum	Persamaan dan Perbedaan
1.	Tinjauan Yuridis Terhadap Tidakan Pidana Upaya Membawa Dan Menyimpan Senjata Tajam (Sajam) Tanpa Hak Oleh Anak Di Bawah Umur (Kepolisian Sektor Sape)	1. Bagaimana tindakan Polsek Sape terhadap anak membawa dan menyimpan senjata tajam tanpa hak? 2. Apa saja yang menjadi kendala dan hambatan Polsek Sape dalam mengambil tindakan terhadap anak yang membawa dan menyimpan Senjata Tajam tanpa hak?	Persamaan dengan penelitian yang penulis susun adalah sama sama menganalisis tentang Tindak Pidana Membawa dan Menyimpan Senjata Tajam Tanpa Hak oleh anak di bawah umur. sedangkan perbedaannya adalah peneniltian terdahulu fokus kajiannya pada putusan pengadilan terkait bagaimana penerapan pasal 2 ayat 1 UU Darurat Nomor 12 tahun 1951 sedangkan penulis susun yang menjadi fokus kajian adalah

³https://www.academia.edu/42283137/KEASLIAN_PENELITIAN di akses pada tanggal 25 Oktober 2022 pukul 16.00 wita

			<p>bagaimana upaya Polsek Sape dalam menangani tindak pidana membawa dan menyimpan Senjata Tajam tanpa hak oleh anak di bawah umur Menurut UU darurat Nomor 12 tahun 1951 Pasal 2 Ayat 1</p>
--	--	--	--

E. Penelitian Terdahulu

Peneliti berusaha untuk membandingkan penelitian sebelumnya untuk mengungkap sumber inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Selain itu, penelitian sebelumnya membantu memposisikan penelitian baru dan menunjukkan orisinalitasnya. Pada bagian ini, peneliti meringkas penelitian baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan setelah membuat daftar temuan penelitian sebelumnya yang relevan dengan pekerjaan yang akan dilakukan. Penelitian sebelumnya yang tercantum di bawah ini masih relevan dengan subjek yang sedang diteliti oleh penulis.

Menurut Kajian INDRIANI Tahun 2022, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Membawa atau Menyimpan Senjata Tajam Tanpa Hak oleh Anak di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 (Studi Kasus Pengadilan Negeri Bima),” undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana membawa , menyimpan, menguasai, dan memiliki senjata tajam diterapkan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan, khususnya pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini adalah perbuatan terdakwa sangat merugikan Komunitas. Hal ini sesuai dengan pertimbangan hakim, tuntutan penuntut umum, dan terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan Pasal yang didakwakan tanpa alasan yang sah, maka terdakwa dinyatakan bersalah. Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian Tindak Pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah strafbaar feit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat Undang-undang merumuskan suatu Undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.⁴

Maksud dan tujuan diadakannya istilah tindak pidana, perbuatan pidana, maupun peristiwa hukum dan sebagainya itu adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing strafbaar feit namun belum jelas apakah disamping mengalihkan bahasa dari istilah strafbaar feit dimaksudkan untuk mengalihkan makna dan pengertiannya, juga oleh karena sebagian besar kalangan ahli hukum belum jelas dan terperinci menerangkan pengertian istilah, atau sekedar mengalihkan

⁴Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa. Hal. 62

bahasanya, hal ini yang merupakan pokok perbedaan pandangan, selain itu juga ditengah-tengah masyarakat juga dikenal istilah kejahatan yang menunjukkan pengertian perbuatan melanggar norma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan Hakim agar dijatuhi pidana. Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggung jawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan Pasal yang mengaturnya.⁵

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Saat memecah pelanggaran menjadi bagian-bagian komponennya, hal pertama yang mungkin kita temui adalah rujukan pada tindakan manusia, yang dengannya seseorang telah melakukan tindakan yang melanggar hukum. Sebagian besar kejahatan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat dibagi menjadi komponen yang terdiri dari komponen subjektif

⁵Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa. Hal. 156

dan objektif. Segala pikiran dan perasaan terdalam pelaku dianggap sebagai unsur subyektif, yaitu aspek-aspek yang terikat atau melekat pada diri pelaku. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang berkaitan dengan lingkungan, khususnya lingkungan tempat aktor harus tampil.

1. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:⁶
 - a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *Culpa*);
 - b. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
 - c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
 - d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
 - e. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan Tindak Pidana menurut Pasal 308 KUHP.
2. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:
 - a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijckheid*;
 - b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

⁶Drs. P.A.F. Lamintang, SH. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1997. Hal. 193.

- c. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Seorang ahli hukum yaitu simons merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :⁷

1. Diancam dengan pidana oleh hukum
2. Bertentangan dengan hukum
3. Dilakukan oleh orang yang bersalah
4. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

C. Anak Dan Kenakalan Anak

1. Pengertian Anak

Anak biasanya dipersepsi oleh masyarakat sebagai generasi penerus ayah dan ibu. bahkan jika dari sudut pandang hukum hubungan itu dilarang. Dia terus disebut sebagai seorang anak, menunjukkan bahwa istilah ini tidak spesifik untuk usia. Sebaliknya, anak-anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah menikah tunduk pada kekuasaan orang tuanya, asalkan mereka tidak mencabutnya, menurut Undang-Undang Perkawinan Indonesia. Definisi ini didasarkan pada kapasitas anak; jika seorang anak mencapai usia 18 tahun tetapi tidak mampu menghidupi dirinya sendiri, dia dianggap sebagai seorang anak. Sebaliknya, jika dia melakukan tindakan ilegal, dia akan tunduk pada batasan hukum atau peraturan.

⁷DR. Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*; Jakarta, PT. Rineka Cipta, Tahun 2004. Hal 88.

Anak menurut Undang-Undang Kesejahteraan Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.⁸ Dalam perspektif Undang-Undang Peradilan Anak, anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.⁹ Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 (1) dikatakan bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah usia 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.¹⁰ Adapun pengertian anak menurut Pasal 45 KUHP adalah orang yang belum cukup umur, yaitu mereka yang melakukan perbuatan (Tindak Pidana) sebelum umur 16 (Enam Belas) Tahun.¹¹

Sedangkan dalam Konvensi Hak Anak (KHA), anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali berdasarkan Undang-Undang yang berlaku bagi anak yang ditentukan bahwa usia dewasa telah mencapai lebih awal. Dengan demikian Pasal ini mengakui bahwa batas usia kedewasaan dalam aturan hukum sebuah Negara mungkin berbeda dengan ketentuan KHA.¹² Dalam kasus ini Komite Hak Anak menekankan agar Negara meratifikasi KHA menyelaraskan peraturan-peraturan hukumnya

⁸Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974, *tentang Kesejahteraan Anak*, Pasal 1 Ayat 2

⁹Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, *tentang Peradilan Anak*, Pasal 1 Ayat 1.

¹⁰Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001. Hal. 50.

¹¹Agung Wahyono dan Siti Rahayu, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1993. Hal. 19.

¹²KHA Pasal 1 dan pasal 99

dengan KHA. Dari pengertian ini tidak terlihat permulaan atau dimulainya status anak. Apakah sejak anak tersebut lahir, ataukah sejak anak tersebut masih dalam kandungan ibunya. Dalam hal ini KHA tidak menyebutkan secara tegas. Tetapi dalam bagian mukadimah, dinyatakan bahwa anak dikarenakan ketidak matangan jasmani dan mentalnya memerlukan pengamanan dan pemeliharaan khusus termasuk perlindungan hukum yang layak sebelum dan sesudah kelahirannya.¹³ Pada prinsipnya pokok pikiran yang harus dipegang adalah bahwa Negara yang meratifikasi KHA harus memajukan dan melindungi kepentingan dan hak anak sebagai manusia hingga mereka bisa mencapai kematangan mental dan fisik.

Ada berbagai divisi dalam perkembangan anak. Yang pertama adalah anak sah, yaitu anak yang lahir selama atau sebagai akibat perkawinan yang sah, atau akibat perbuatan suami istri yang sah di luar kandungan dan dilahirkan oleh istri. Anak-anak yang secara alami tidak terpenuhi kebutuhannya—fisik, mental, spiritual, dan sosial—dianggap terlantar. Ketiga, adanya anak penyandang disabilitas, khususnya anak yang mengalami hambatan dalam perkembangan fisik atau mentalnya. Keempat, anak-anak yang memiliki kelebihan, khususnya anak-anak yang memiliki kecerdasan luar biasa, potensi luar biasa, atau bakat luar biasa. Kelima, anak angkat yang haknya dipindahkan dari lingkungan keluarga orang tua kandungnya, walinya yang sah, atau orang lain yang menjadi penanggung jawab pengasuhan dan pengasuhannya menurut penetapan pengadilan, ke lingkungan keluarga orang

¹³Mukadimah KHA pada Darwin Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: Aditya Bakti, 2003. Hal.103- 104.

tua angkatnya. Kategori keenam adalah anak asuh, yaitu anak yang diasuh oleh seseorang atau suatu organisasi untuk memberi mereka pengarahan, pemeliharaan, pengasuhan, pendidikan, dan kesehatan karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak dapat menjamin pertumbuhan normal anak tersebut. dan pengembangan.

Berlawanan dengan apa yang tercantum dalam Undang-Undang Peradilan Anak, anak nakal diartikan sebagai anak yang melakukan tindak pidana atau perbuatan yang dilarang bagi anak, baik ditinjau dari undang-undang maupun peraturan hukum lainnya yang hidup dan berlaku dalam masyarakat di pertanyaan. Namun. Gugatan terhadap anak yang nakal hanya dapat dilakukan dalam hal ini apabila anak tersebut telah berumur sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, dan belum pernah kawin. Dan sesuai dengan asas praduga tak bersalah, seorang pemuda nakal yang terlibat dalam proses pengadilan tetap dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Persyaratan anak nakal harus berusia 8 tahun sebelum dibawa ke pengadilan anak didasarkan pada teori sosiologi dan psikologis yang menyatakan bahwa anak yang berusia di bawah 8 tahun tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.11 Tahun 2012 Pasal 1 (3) bahwa anak yang dapat diajukan ke pengadilan adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

2. Pengertian Anak Nakal

Pengertian anak nakal telah dirumuskan dalam Pasal 1 butir 2 UU No. 3 tahun 1997 sebagai berikut : Anak Nakal adalah :

- a. Anak yang melakukan tindak pidana.
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan perundang-undangan lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Jelas dari pasal-pasal tersebut di atas bahwa tindakan yang mengancam anak-anak lebih luas daripada tindakan yang mengancam orang dewasa. Selain melakukan perbuatan yang dilarang bagi anak-anak, seorang anak dikatakan sebagai anak nakal jika ia mengancam orang dewasa dan melakukan kejahatan.

Pelanggaran terhadap tata kehidupan, adat istiadat, dan kebiasaan dalam masyarakat dianggap sebagai delik dalam tindak pidana anak karena merupakan larangan-larangan hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat maupun yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam bukunya “Pengantar Hukum Advokasi dan Perlindungan Anak”, Maulana Hassan Wadong menyatakan bahwa judul-judul tertentu dari pasal KUHP dan/atau peraturan perundang-undangan mengidentifikasi kejahatan remaja atau kenakalan anak sebagai jenis kejahatan yang dilakukan oleh anak.

Menurut Sudarto anak nakal adalah ¹⁴:

1. Yang melakukan tindak pidana
2. Yang tidak dapat diatur dan tidak taat kepada orang tua/wali/pengasuh.
3. Yang sering meninggalkan rumah, tanpa ijin/sepengetahuan orang tua/wali/pengasuh.
4. Yang bergaul dengan penjahat-penjahat atau orang-orang yang tidak bermoral, sedang anak itu mengetahui hal itu.
5. Yang kerap kali mengunjungi tempat-tempat yang terlarang bagi anak-anak.
6. Yang seringkali menggunakan kata-kata kotor
7. Yang melakukan perbuatan yang mempunyai akibat yang tidak baik bagi perkembangan pribadi, sosial, rohani dan jasmani anak itu.

Menurut definisi yang diberikan di atas, anak yang melanggar hukum, khususnya KUHP, aturan di luar KUHP, aturan yang dilarang untuk anak, aturan dalam masyarakat, atau definisi lain dari anak nakal adalah anak yang melakukannya.

3. Kenakalan anak

Juvenile, yang berarti anak kecil dalam bahasa latin, merupakan kata turunan. Orang muda cenderung memiliki karakteristik tertentu, seperti halnya remaja. Delinquent berasal dari kata Latin "delinquere," yang berarti diabaikan atau diabaikan dan diperluas untuk menggambarkan menjadi buruk,

¹⁴Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1984. Hal. 135- 136

antisosial, kriminal, melanggar hukum, menghasut kerusuhan, menimbulkan masalah, meneror orang lain, tidak dapat diperbaiki, jahat, atau tidak bermoral, antara lain hal-hal lain. Kenakalan biasanya dikaitkan dengan penyerangan, pelanggaran, dan kejahatan yang dilakukan oleh individu muda di bawah usia 22 tahun.

Menurut penegasan Ibu Singgih Gunarso dalam bukunya “Psikologi Remaja”, daftar kegiatan kenakalan remaja berikut ini merupakan ciri-ciri utamanya:¹⁵

1. Untuk memahami kenakalan, perlu diketahui tindakan atau perilaku yang melanggar standar moral serta hukum yang berlaku.
2. Kenakalan ini memiliki fungsi sosial, yang dibuktikan dengan fakta bahwa tindakan atau perilaku tersebut bertentangan dengan standar atau nilai sosial yang berlaku di lingkungannya.
3. Kenakalan yang dilakukan oleh orang yang berusia antara 13 sampai 17 tahun yang belum menikah disebut kenakalan remaja.
4. Kenakalan remaja dapat dilakukan oleh remaja secara individu atau oleh sekelompok individu remaja.

Ada remaja awal dan remaja dewasa, menurut Soerjono Soekanto, yang membagi mereka yang tergolong remaja ke dalam dua kategori tersebut dalam artikel berjudul "Kehidupan Remaja dan Permasalahannya". Remaja muda didefinisikan sebagai laki-laki dan perempuan berusia antara 14 dan 17

¹⁵Ny. Singgih Gunarso dan Singgih Gunarso, *Psikologi Remaja*, Gunung Mulia, Jakarta, 1985, Hal.30

tahun. Mereka termasuk dalam kategori remaja. Remaja muda yang berusia 17 sampai 18 tahun sering disebut sebagai kelompok pemuda atau remaja. Secara umum, perilaku dan pandangan mereka mirip dengan orang dewasa, meski tidak sepenuhnya benar dari perspektif pertumbuhan mental.

Psikiater memandang perilaku atau tindakan yang mengganggu ketentraman atau kepentingan orang lain, yang dipandang sebagai kenakalan atau perbuatan dosa oleh ajaran agama, dari sisi psikologi kenakalan remaja, dalam hal ini Ilmu Kesehatan Jiwa, sebagai manifestasi dari gangguan mental atau sebagai akibat dari tekanan emosional yang tidak dapat diungkapkan secara alami. Perbuatan mengganggu ketentraman dan kepentingan orang lain, serta kadang-kadang kepentingan diri sendiri, adalah yang dimaksud dengan “kenakalan anak yang baik”, yang dipersepsikan sebagai perbuatan buruk, perbuatan jahat, atau sebagai tanda ketidakpuasan dan kekhawatiran¹⁶

D. Pengertian dan kepemilikan senjata tajam

1. Pengertian senjata tajam

Senjata adalah alat yang digunakan untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan apapun. Senjata dapat digunakan untuk mengancam dan memberikan perlindungan serta untuk menyerang dan membela diri. Segala sesuatu yang berpotensi menimbulkan kerugian, termasuk tubuh manusia dan psikologi, dapat dikategorikan sebagai senjata. Senjata dapat berkisar dalam

¹⁶Paulus Hadi Suprpto, *Desertasi, yang berjudul Pemberian Malu Reintegratif sebagai Sarana Non Penal Penanggulangan Perilaku Delinkuensi Anak* (Studi Kasus di Semarang dan Surakarta), 2003. Hal. 113.

kompleksitas dari klub dasar hingga rudal balistik. Senjata tajam adalah alat yang telah diasah untuk digunakan melawan tubuh lawan secara langsung.¹⁷

Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada penjelasan Pasal 15 ayat 2 huruf e juga disebutkan pengertian senjata tajam.¹⁸

Yang dimaksud dengan “senjata tajam” dalam Undang-Undang ini adalah senjata tikam, tikam, dan pukulan; tidak termasuk segala sesuatu yang nyata-nyata digunakan untuk pertanian, pekerjaan rumah tangga, pekerjaan hukum, benda pusaka nyata, barang purbakala, atau benda gaib sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951..

Juga di dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbl. 1948 Nomor 17) Dalam Pasal 2 UU Drt. No. 12/1951 dinyatakan sebagai berikut:¹⁹

1. Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of*

¹⁷<http://id.wikipedia.org/wiki/Senjata>. Diakses pada tanggal 25 Oktober 2022. Pukul 17.11 WITA

¹⁸Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 *tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Pasal 15 Ayat 2

¹⁹Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, *tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen”*, Pasal 2 Ayat 1 dan 2

stootwapen), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.

2. Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam Pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).

Di dalam Pasal 2 ayat (2) UU Drt. No. 12/1951, diatur pengecualian penggunaan senjata-senjata yang disebutkan dalam ayat (1) yaitu: tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).

Pisau, parang, dan benda tajam lainnya pertama kali digunakan sebagai "alat" oleh manusia untuk mempermudah tugas sehari-hari. Awalnya terbuat dari batu, benda-benda ini mulai dikembangkan dari baja seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi. Bahkan fungsi dan desain mulai membedakan mana benda yang digunakan sebagai alat sehari-hari dan mana yang akan digunakan sebagai senjata tajam seperti keris atau katana. Dahulu, keris dirancang untuk "membunuh orang", namun tidak ada satupun yang berguna sebagai alat dapur untuk memotong sayuran. Di masa jayanya, dia mengklaim,

itu berfungsi sebagai senjata perang dan representasi kehormatan. Tidak ada samurai yang menebang pohon atau menggali tanah dengan pedangnya. Seorang prajurit yang membawa senjata di bahu atau pinggangnya memiliki hubungan emosional yang berbeda dari seorang prajurit yang membawa katana di pinggangnya. Pedang samurai sangat dekat dengan hatinya. Tidak ada bedanya jika seorang prajurit membawa M-16 hari ini atau SS-1 besok. Samurai, bagaimanapun, adalah pengecualian.

Telah ada perubahan dalam bagaimana teknologi ini dihargai saat ini. Nilai keris dan katana telah berubah dari senjata tempur menjadi barang koleksi dan pusaka. Pisau, parang, kapak, dan arit—yang dulunya digunakan sebagai perkakas—terkadang dapat digunakan untuk mencelakakan orang lain. Militer saat ini menggunakan senapan serbu dan pistol sebagai senjata, sedangkan pisau dianggap sebagai instrumen utilitas yang membantu tugas-tugas seperti memotong tali, memotong kayu, menggali, dan tugas-tugas lain semacam itu. Di militer, pisau digunakan sebagai alat 99,9% dari waktu dan hanya 1% dari waktu sebagai senjata.

Untuk membatasi penggunaan senjata tajam yang tidak semestinya, dibuatlah Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951. Ini terbukti dari hukuman sepuluh tahun penjara anggota parlemen.

Hanya saja pembuat undang-undang dalam UU Darurat ini tidak membedakan secara jelas antara kejahatan dan pelanggaran. Perbuatan yang diancam dengan Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dianggap

sebagai kejahatan, menurut pasal 3 undang-undang tersebut (Andi Hamzah, 1002:10/37).

Pasal 2 Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 pelanggaran, seperti ditemukan memiliki benda tajam, sebenarnya dianggap sebagai pelanggaran daripada kejahatan. Hanya ketika benda tajam digunakan untuk membunuh atau melukai seseorang barulah dianggap sebagai kejahatan.

Belum lagi perilaku masyarakat yang paling khas adalah mengancam atau mencaci maki seseorang dengan benda tajam. Oleh karena itu, perlu peningkatan pengawasan berkelanjutan terhadap mereka yang memiliki benda tajam. Bukan hanya aparat yang perlu menyadari hal ini; masyarakat secara keseluruhan juga membutuhkan.

Penulis juga akan mencantumkan beberapa senjata tajam yang dapat digunakan untuk melakukan kejahatan, antara lain:

a. Golok (Golo)

Masyarakat Sape khususnya menggunakan parang sebagai senjata yang umum di Kabupaten Bima. Benda tajam ini dapat berfungsi sebagai alat pengaman, alat untuk melakukan kejahatan, benda pusaka, benda kuno, atau benda gaib. Berjalan tanpa golok di pinggang terasa kurang lengkap bagi penduduk Bima, khususnya Sape Golok, yang dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari dirinya.

b. Keris (Sampari)

Senjata tajam jenis ini berfungsi sebagai alat untuk membuat pusaka atau artefak kuno/supernatural. Senjata ini hanya pernah digunakan oleh orang tertentu pada waktu tertentu untuk melakukan kejahatan, misalnya:

1. Upacara perkawinan
2. Upacara pelantikan raja
3. Pada waktu pengambilan sumpah

c. Tombak (Buja)

Tombak yang dikenal dengan nama "Buja" dalam bahasa Bima ini merupakan benda tajam dengan bentuk panjang dan ujung yang tajam sekaligus runcing. Benda runcing semacam ini digunakan sebagai alat, biasanya untuk berburu. Tombak yang dulu sering digunakan dalam upacara ritual, kini sering digunakan dalam kegiatan kriminal.

d. Parang (Cila)

Parang adalah benda tajam yang terbuat dari besi biasa dengan desain yang polos dan polos. Ketika pengguna memasuki hutan, mereka memanfaatkannya sebagai alat potong atau alat pemotong (khususnya untuk semak-semak). Pertanian juga memanfaatkan parang.

e. Panah (Fana)

Suatu bentuk senjata tajam yang dikenal sebagai panah dibuat dari batang besi atau besi bekas. dan dorong diri Anda menggunakan ketapel. Panah baru-baru ini mendapatkan banyak popularitas di Bima, khususnya di kalangan Sape. Mereka sederhana untuk dibangun, membuatnya dapat

diakses oleh anak-anak dan orang dewasa. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka banyak dipekerjakan dalam perang dan kejahatan.

2. Prosedur Perizinan Senjata Tajam

Dasar hukum kepemilikan Senjata Tajam adalah maklumat Kapolri Nomor Pol : MAK/03/X/1080 tanggal 1 Oktober 1980 Pasal 2 mengenai penyimpanan benda berupa senjata tajam/benda pusaka.

Adapun prosedur atau Tata cara memperoleh surat keterangan dari kepolisian adalah sebagai berikut :

- a. Melengkapi kelengkapan administrasi yaitu :
 1. Fotocopy kartu penduduk
 2. Fotocopy kartu keluarga
 3. Surat keterangan dokter
 4. Surat keterangan hasil psikologi
 5. Surat keterangan catatan kepolisian (SKCK)
 6. Surat pernyataan permohonan
 7. Rekomendasi dari Kapoltabes/Resta/Res setempat
 8. Pas foto berukuran 3x4 cm sebanyak 6 lembar dan 2x3 cm sebanyak 5 lembar (dasar merah)
- b. Mengikuti wawancara tentang maksud tujuan memperoleh surat keterangan kepemilikan.

E. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH)

Anak yang berhadapan dengan hukum didefinisikan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana, sesuai dengan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Masalah anak merupakan arus balik yang tidak diperhatikan dalam proses dan pertumbuhan bangsa yang memiliki cita-cita luhur dan masa depan yang menjanjikan untuk memperjuangkan dan mensukseskan para pemimpin negara Indonesia. Paradigma pembangunan harus mendukung anak dalam hal ini.²⁰

Ada dua (dua) kategori perilaku anak, menurut Harry E. Allen dan Clifford E. Simmons, yang memaksa anak untuk berurusan dengan hukum. Ini termasuk:


1. Pelanggaran status adalah setiap perilaku nakal yang dilakukan oleh seorang anak yang jika dilakukan oleh orang dewasa, tidak akan dianggap sebagai kejahatan. Contohnya termasuk ketidaktaatan, bolos sekolah, dan kabur dari rumah.
2. Kenakalan remaja adalah perbuatan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa merupakan tindak pidana atau pelanggaran hukum..

Menurut pembedaan di atas, anak yang bermasalah dengan hukum adalah mereka yang berhubungan langsung dengan perbuatan melawan hukum, baik sebagai korban maupun saksi dalam suatu tindak pidana. Anak-anak dan orang dewasa berperilaku berbeda dan melakukan kejahatan dengan cara yang berbeda,

²⁰Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas, *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti 1999. Hal. 83

sehingga tidak mungkin membandingkan keduanya. Seorang anak mungkin melakukan kejahatan, tetapi orang dewasa tidak, atau sebaliknya.

Menurut UU SPPA Pasal 71 Ayat 1 delik utama bagi anak yang berhadapan dengan hukum adalah: Terdapat beberapa variasi antara anak yang berkonflik dengan hukum dan pelaku kejahatan dewasa yang jelas berbeda dalam hal pemidanaan.

- 
- a. Pidana Peringatan.
 - b. Pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan.
 - c. Pelatihan kerja
 - d. Pembinaan dalam Lembaga; dan
 - e. Penjara.

Berbeda dengan KUHP, pidana pokok yang disebutkan dalam KUHP Pasal 10, yaitu:

1. Pidana Mati
2. Pidana Penjara,
3. Kurungan, dan
4. Denda

Dalam hal hukuman, pelaku dewasa menerima hukuman mati sebagai upaya terakhir, sedangkan anak-anak dijatuhi hukuman penjara sebagai upaya terakhir

dan tidak memenuhi syarat untuk hukuman mati atau penjara seumur hidup. Ini menyoroti perbedaan antara ABH dan pelanggar dewasa.

Perbedaan lainnya adalah masa penahanan anak dalam proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan umumnya lebih singkat dibandingkan dengan orang dewasa. ABH juga harus mendapat dukungan dari orang tua atau wali, ayah, pekerja sosial, dan pihak terkait lainnya selama proses ini. Berbeda dengan orang dewasa, yang hanya memiliki hak untuk diwakili oleh penasihat hukum atau menerima bantuan hukum.

Persidangan ABH dilakukan secara berbeda dengan persidangan orang dewasa dimana hakim pada pengadilan anak tidak diperkenankan mengenakan pakaian dinas. Hakim tidak mengenakan gaun selama proses pengadilan seperti yang dilakukan orang dewasa. Berbeda dengan pelaku tindak pidana dewasa yang persidangannya terbuka untuk umum, maka proses persidangan anak harus dilakukan secara tertutup untuk umum.

BAB III METODELOGI PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis di Kecamatan Sape Kabupaten Bima yaitu Kapolsek Sape, yang terletak di jalan Lintas pelabuhan Sape. Pertimbangan memilih lokasi tersebut karena maraknya terjadi tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang menggunakan Senjata Tajam.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menentukan bagaimana suatu penelitian akan dilakukan. Untuk menemukan solusi untuk masalah penelitian yang didefinisikan, desain digunakan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif atau penjelasan, yang meneliti hubungan antara variabel penelitian dan hipotesis yang dapat diuji.²¹

C. Jenis dan Sumber Data Penelitian

1. Jenis Data

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh di lapangan seperti hasil wawancara yang dilakukan dengan Pihak Kepolisian dan Tokoh Masyarakat Yang Ada di Kecamatan Sape Kabupaten Bima.²²

²¹<https://repository.uir.ac.id/3511/6/bab3.pdf> di akses pada tanggal 28 Oktober 2022 pukul 20..30 wita

²²Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali, 1987). Hal. 93

b. Data Sekunder

Secara khusus, informasi diperoleh melalui survei buku, literatur, dan bahan bacaan lain yang berkaitan dengan masalah yang sedang dibahas.

2. Sumber Data

a. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Secara khusus, informasi yang diperoleh dari membaca buku, literatur, dan hukum yang relevan dengan penulisan ini, khususnya yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam penulisan tesis ini, yang merupakan kajian normatif terkait dengan urgensi penerapan hukum pidana perampasan hak anak untuk membawa atau menyimpan senjata tajam yang dilakukan khususnya di Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat.

b. Penelitian Lapangan (*field research*)

Kapolsek Sape dan tokoh masyarakat di Kecamatan Sape Kabupaten Bima, NTB termasuk informan yang menjadi sampel dalam penelitian ini, dan penulis sendiri yang turun ke lapangan untuk melakukan wawancara untuk data lapangan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data yang sesuai dengan hal-hal yang diteliti, penelitian ini menggunakan instrument sebagai berikut:

1. Teknik Wawancara (*Interview*)

Penggunaan wawancara sebagai metode pengumpulan data memungkinkan penggalian informasi secara langsung dari sumber data melalui diskusi atau sesi tanya jawab dengan responden dan informan.²³

2. Dokumentasi

Secara khusus, pelacakan data melalui literatur untuk mengumpulkan data tertulis yang tidak dapat dikumpulkan melalui alat pengumpulan data lainnya dengan isu-isu terkait penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Penulis membandingkan data berdasarkan data primer dan sekunder yang telah didapatkan. Penulis menggunakan pendekatan deskriptif berdasarkan teori yang dipelajari di perkuliahan dan dari literatur sebelumnya. Teknik tersebut meliputi analisis data dan penyajian temuan analisis sebagai penjelasan dan deskripsi fakta atau keadaan konkrit yang ditemukan di lokasi penelitian.

F. Jadwal Penelitian

NO	HARI/TANGGAL	KETERANGAN
1	Senin 21 November 2022	Pengajuan surat ijin penelitian kepada kapolsek kecamatan sape
2	Senin 28 November 2022	Penyerahan surat ijin mulai penelitian pada kanit reserse polsek sape

²³Djam'an Satori, Dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung. 2014. Hal. 130

3	Rabu 30 November 2022	Melakukan wawancara dengan kanit reserse kapolsek sape
4	Kamis 01 Desember 2022	Melakukan wawancara dengan anggota penyidik kapolsek sape
5	Senin 05 Desember 2022	Melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat kecamatan sape
6	Selasa 06 Desember 2022	Melakukan wawancara dengan tokoh agama kecamatan sape
7	Rabu 07 Desember 2022	Melakukan wawancara dengan tokoh pemuda kecamatan sape

